eISSN 3090-6431 & pISSN 3090-644X
SUJUD: JURNAL AGAMA, SOSIAL DAN BUDAYA
Vol. 2, No. 4, Tahun 2026
doi.org/10.63822/tzms6t49
Hal. 3307-3322
Homepage https://ojs.indopublishing.or.id/index.php/sujud

Chatbot AI sebagai Rujukan Hukum Keluarga Islam: Otoritas, Maqashid, dan Pertanggungjawaban dalam Fikih Kontemporer

Irfan Yoga Setiawan[1], Annita Putri Aisyah[2], Nazwa Safhira[3]
Jurusan Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, UIN Palangka Raya, Palangka Raya, Indonesia[1,2,3]

*Email Korespodensi: irfanyogas12@uin-palangkaraya.ac.id

Diterima: 04-11-2026 | Disetujui: 11-11-2026 | Diterbitkan: 13-11-2026

ABSTRACT

The rapid growth of artificial intelligence (AI) chatbots has led the public to consult machines on marriage, divorce, inheritance, and child custody (hadhanah). This article analyzes the status of AI chatbot responses as references in Islamic family law, their ethical and legal risks, and a viable framework for lay use. This normative legal study applies conceptual and statutory approaches to scholarly works from 2020–2026, fiqh literature, religious institutions' positions, and Indonesian legislation. Findings show that chatbot responses are best positioned as preliminary information (tasawur) or supplementary study material (wasilah), not as fatwas or actionable guidance, because chatbots lack the scholarly qualifications (ijtihad and 'adalah), moral accountability (taklif), and scholarly chain (sanad) of a mufti. Risk rises with legal consequence: general information is low-risk, whereas marriage validity, divorce, lineage, complex inheritance, and custody pose high risks to hifzh al-nasl, hifzh al-nafs, and hifzh al-mal, and may conflict with formal legality in the Religious Courts. The article proposes a three-layered framework—response status, case-based risk stratification, and multi-stakeholder guidelines—integrating maqasid al-shari'ah, sadd al-dhari'ah, and Indonesia's Personal Data Protection Law.

Keywords*: AI chatbot; contemporary fiqh; fatwa; Islamic family law; maqasid al-shari'ah.*

ABSTRAK

Perkembangan chatbot berbasis kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) mendorong masyarakat bertanya tentang persoalan nikah, talak, waris, dan hadhanah kepada mesin. Artikel ini menganalisis kedudukan jawaban chatbot AI sebagai rujukan hukum keluarga Islam, risiko etis dan hukumnya, serta kerangka penggunaan yang layak bagi masyarakat awam. Penelitian hukum normatif berbasis studi pustaka ini menggunakan pendekatan konseptual dan perundang-undangan terhadap literatur ilmiah 2020–2026, literatur fikih dan ushul fiqh, sikap lembaga keagamaan, serta peraturan di Indonesia. Hasil menunjukkan jawaban chatbot paling tepat diposisikan sebagai informasi awal (tasawur) atau bahan telaah (wasilah), bukan fatwa dan bukan pedoman yang langsung diamalkan, karena chatbot tidak memenuhi syarat keilmuan (ijtihad dan 'adalah), akuntabilitas moral (taklif), dan sanad keilmuan mufti. Risiko meningkat seiring akibat hukum perkara: informasi umum berisiko rendah, sedangkan keabsahan nikah, talak, nasab, waris kompleks, dan hadhanah berisiko tinggi terhadap hifzh al-nasl, hifzh al-nafs, dan hifzh al-mal, serta berpotensi berbenturan dengan legalitas formal di Pengadilan Agama. Artikel ini mengusulkan kerangka tiga lapis—status jawaban, tingkat risiko menurut jenis perkara, dan tata guna multipihak—yang mengintegrasikan maqashid al-syariah, sadd al-dzari'ah, dan UU Pelindungan Data Pribadi.

Katakunci: chatbot AI; fatwa; fikih kontemporer; hukum keluarga Islam; *maqashid al-syariah*.

Bagaimana Cara Sitasi Artikel ini:

Setiawan, I. Y., Aisyah, A. P. ., & Safhira, N. . (2026). Chatbot AI sebagai Rujukan Hukum Keluarga Islam: Otoritas, Maqashid, dan Pertanggungjawaban dalam Fikih Kontemporer. Sujud: Jurnal Agama, Sosial Dan Budaya, 2(4), 3307-3322. https://doi.org/10.63822/tzms6t49

PENDAHULUAN

Kecerdasan buatan generatif (generative AI) kini dimanfaatkan masyarakat bukan hanya untuk menyusun teks dan menerjemahkan bahasa, melainkan juga untuk berkonsultasi mengenai hukum agama. Tinjauan sistematis atas 56 studi internasional pada rentang 2020–2026 menunjukkan bahwa publikasi mengenai AI generatif dalam ranah hukum keluarga Islam meningkat sebesar 214%, dengan konsentrasi tertinggi pada persoalan kewarisan Islam (Riyan et al., 2026). Di Indonesia, kehadiran asisten virtual hukum seperti LIA yang dikembangkan oleh Hukumonline juga memungkinkan masyarakat menanyakan persoalan perkawinan, perceraian, dan waris secara interaktif (Hukumonline, 2018). Fenomena ini menggeser pola pencarian rujukan keagamaan: pertanyaan krusial seperti keabsahan nikah tanpa wali nasab, status talak yang diucapkan saat emosi, atau rincian bagian ahli waris kini dapat diajukan kepada mesin dan memperoleh jawaban tekstual yang tampak meyakinkan dalam hitungan detik.

Merespons perkembangan tersebut, otoritas keagamaan di Indonesia mulai menetapkan batasan normatif. Musyawarah Nasional (Munas) Alim Ulama Nahdlatul Ulama (NU) Tahun 2023 melalui Komisi Bahtsul Masail Waqi'iyyah memutuskan bahwa menanyakan persoalan hukum Islam kepada perangkat AI hukumnya boleh (mubah) sebatas untuk pengetahuan awal, namun menjadikan jawabannya sebagai pedoman yang langsung diamalkan hukumnya haram karena tidak memenuhi kualifikasi istifta' syar'i (NU Online, 2023; Antara Kaltim, 2023). Senada dengan itu, Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Bidang Dakwah dan Ukhuwah, M. Cholil Nafis, menegaskan bahwa AI tidak memiliki kapasitas sebagai mujtahid ataupun mufti (NU Online, 2024), dan MUI telah menyatakan komitmen untuk menyusun pedoman pemanfaatan AI sebagai rujukan keagamaan (NU Online, 2025). Meskipun demikian, sikap kelembagaan tersebut masih bersifat umum dan belum merinci gradasi risiko berdasarkan jenis perkara. Padahal, dampak kekeliruan jawaban AI mengenai sah atau tidaknya talak maupun keabsahan akad nikah jauh lebih fatal dibandingkan kekeliruan informasi mengenai tata cara ibadah sunnah.

Hukum keluarga Islam (al-ahwal al-syakhshiyyah) merupakan ranah hukum yang konsekuensinya paling mengikat kehidupan domestik dan keperdataan masyarakat, meliputi keabsahan perkawinan, jatuhnya talak, kepastian nasab anak, pembagian harta waris, hingga pengasuhan anak (hadhanah). Riyan et al. (2026) mencatat bahwa gejala halusinasi pada model bahasa besar (Large Language Models/LLM) di ranah ini kerap terjadi pada penentuan syarat sah nikah, penghitungan talak, dan porsi warisan yang rumit, di samping adanya kerentanan privasi akibat tersimpannya riwayat percakapan konflik keluarga pada peladen berbasis awan (cloud server). Di sisi lain, teknologi AI menawarkan efisiensi, kecepatan, dan kemudahan akses informasi hukum bagi masyarakat luas (Sopiyan et al., 2026). Ketegangan antara manfaat aksesibilitas informasi dan risiko kerusakan hukum (mafsadah) inilah yang menuntut perumusan kerangka fikih kontemporer yang terukur.

Penelusuran terhadap literatur terdahulu memperlihatkan empat klaster kajian yang relevan. Pertama, kajian pemetaan bibliometrik dan tinjauan sistematis. Riyan et al. (2026) mengidentifikasi tiga limitasi epistemologis AI dalam hukum keluarga Islam—yakni reduksi algoritmik atas dinamika fikih, ketidakmampuan model meniru metodologi ushul fiqh secara autentik, dan ketidaksesuaian dengan maqashid al-syariah—serta lima tantangan etis berupa bias algoritmik, misinformasi doktrin, ancaman privasi, erosi otoritas keagamaan, dan ketergantungan berlebih. Studi tersebut juga menggarisbawahi masih

minimnya kajian yang mengintegrasikan konteks hukum positif Indonesia seperti Kompilasi Hukum Islam (KHI), kewenangan Peradilan Agama, dan fatwa MUI (Riyan et al., 2026).

Kedua, kajian etika AI berbasis maqashid al-syariah pada hukum keluarga. Nuryamin et al. (2026) menyimpulkan bahwa meskipun sistem AI mampu menghimpun berbagai teks hukum untuk menyusun draf jawaban, keluarannya berpotensi mengabaikan substansi maqashid sehingga memerlukan pengawasan otoritas manusia. Sopiyan et al. (2026) turut merekomendasikan kerangka regulasi dan pedoman etik berbasis maqashid yang menitikberatkan pada akuntabilitas, transparansi algoritma, serta supervisi lembaga keagamaan dan hukum. Pada tataran tata kelola AI secara umum, Raquib et al. (2022) menawarkan kerangka etika kebajikan (virtue-based ethics) berbasis maqashid, sementara Kannike dan Fahm (2025) menekankan prinsip keadilan, transparansi, dan perlindungan martabat manusia (karamah insaniyyah). Selain itu, Yasin dan Haq (2026) merekonstruksi *maqashid al-syariah* sebagai kerangka tata kelola AI yang menautkan perlindungan *al-dharuriyyat al-khams* dengan transparansi dan akuntabilitas layanan hukum Islam.

Ketiga, kajian tentang otoritas fatwa dan ijtihad digital. Ahmed et al. (2026) dan Sabila et al. (2026) membuktikan bahwa sistem AI memiliki defisit fundamental dalam kompetensi hukum Islam karena absennya kesadaran spiritual (*syu'ur*), niat (*niyyah*), kepekaan kontekstual (*fiqh al-waqi'*), dan akuntabilitas moral (*taklif*)—senada dengan catatan awal Layan (2024 [perlu verifikasi]). Billah et al. (2023) menguji kualitas jawaban ChatGPT dan Google Bard dengan membandingkannya terhadap fatwa resmi NU dan Muhammadiyah, lalu menyimpulkan bahwa penalaran pemrosesan bahasa alami (natural language processing) belum setara dengan metodologi istinbath mufti. Akmal et al. (2026) menempatkan AI sebatas instrumen bantu (wasilah) yang wajib dikendalikan dengan prinsip kehati-hatian, bukan sebagai penerbit fatwa mandiri. Sementara itu, Sa'adah et al. (2026) mengusulkan mekanisme audit etika-algoritmik dalam ijtihad kontemporer, dan Karimullah (2023) menekankan urgensi kolaborasi antara ahli fikih, ilmuwan komputer, dan otoritas keagamaan.

Keempat, kajian aplikatif atas fatwa AI pada kasus hukum keluarga dan pertanggungjawabannya. Abdulrahman dan Walusimbi (2024a, 2024b) menguji model GPT-3.5 pada kasus-kasus hukum keluarga Islam dan menemukan bahwa meskipun efisien, model tersebut menghasilkan fatwa yang keliru pada perkara perkawinan, perceraian, dan waris, sehingga pengguna tetap harus merujuk lembaga fatwa resmi. Usmonov (2025) menegaskan bahwa AI hanya layak dijadikan panduan informasi awal di bawah pengawasan ulama karena keterbatasan penalaran kontekstualnya. Dari sudut pertanggungjawaban hukum, Malik et al. (2024) menganalisis AI melalui konsep maslahah mursalah, qiyas, dan dhaman (pertanggungjawaban beban hukum), yang menegaskan bahwa beban tanggung jawab tidak pernah beralih ke mesin. Adapun Syukri (2025) mengusulkan empat pilar tata kelola: penegasan AI sebagai alat bantu, standardisasi korpus rujukan terverifikasi, protokol audit syar'i-teknis, dan literasi digital bagi ulama.

Artikel ini memiliki titik temu dengan studi-studi di atas dalam memosisikan AI sebagai instrumen bantu dan menjadikan maqashid al-syariah sebagai parameter evaluasi. Namun, penelitian terdahulu umumnya berfokus pada evaluasi kapabilitas teknis model dalam memproduksi fatwa (Abdulrahman & Walusimbi, 2024a, 2024b; Billah et al., 2023) atau perumusan etika algoritmik secara makro (Kannike & Fahm, 2025; Raquib et al., 2022). Kebaruan (novelty) artikel ini terletak pada pergeseran fokus analisis ke sisi penerima jawaban (mustafti/masyarakat awam) di Indonesia dengan mengintegrasikan tiga dimensi

sekaligus: (1) penetapan status hukum jawaban chatbot dalam kerangka istifta', ijtihad, dan taqlid; (2) penjenjangan risiko berdasarkan jenis perkara hukum keluarga (nikah, talak, waris, dan hadhanah) melalui pisau analisis maqashid al-syariah dan sadd al-dzari'ah; serta (3) penautan analisis fikih tersebut dengan sikap NU dan MUI, aturan formil Peradilan Agama/KHI, dan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP).

Berdasarkan latar belakang dan kesenjangan riset tersebut, artikel ini merumuskan tiga permasalahan utama: (1) bagaimana kedudukan jawaban chatbot AI sebagai rujukan hukum keluarga Islam ditinjau dari prinsip istifta' dan kefatwaan dalam fikih kontemporer? (2) apa risiko etis dan hukum penggunaannya pada perkara nikah, talak, waris, dan hadhanah dalam perspektif maqashid al-syariah, sadd al-dzari'ah, dan hukum positif Indonesia? serta (3) bagaimana kerangka penggunaan chatbot AI yang layak dan proporsional bagi masyarakat Muslim di Indonesia? Tujuan penulisan artikel ini adalah menjawab ketiga permasalahan tersebut secara sistematis.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (normative legal research) berbasis studi kepustakaan (library research) dengan sifat analisis kualitatif. Dua pendekatan utama digunakan secara simultan: (1) pendekatan konseptual (conceptual approach), untuk membedah konsep fatwa, istifta', ijtihad, taqlid, maqashid al-syariah, mashlahah–mafsadah, dan sadd al-dzari'ah dalam tradisi fikih dan ushul fiqh; serta (2) pendekatan perundang-undangan (statute approach), untuk menelaah regulasi hukum keluarga dan pelindungan data pribadi yang berlaku di Indonesia.

Bahan hukum dan kepustakaan yang dikaji diklasifikasikan ke dalam tiga kategori. Pertama, bahan hukum primer dan sumber otoritatif syariah, yang meliputi ayat-ayat Al-Qur'an beserta kitab tafsir muktabar (Tafsir al-Qur'an al-'Azhim karya Ibn Katsir dan al-Jami' li Ahkam al-Qur'an karya al-Qurthubi), kitab fikih dan ushul fiqh rujukan kefatwaan (I'lam al-Muwaqqi'in karya Ibn Qayyim al-Jauziyyah, al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab karya al-Nawawi, Adab al-Mufti wa al-Mustafti karya Ibn al-Shalah, al-Asybah wa al-Nazha'ir karya al-Suyuthi, al-Muwafaqat karya al-Syathibi, dan Ushul al-Fiqh al-Islami karya Wahbah al-Zuhaili), peraturan perundang-undangan Indonesia (UU Nomor 1 Tahun 1974 jo. UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, UU Nomor 7 Tahun 1989 jo. UU Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, serta UU Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi), dan fatwa/keputusan lembaga keagamaan (Fatwa MUI Nomor 24 Tahun 2017 dan Keputusan Bahtsul Masail Munas Alim Ulama NU 2023). Kedua, bahan hukum sekunder, berupa artikel jurnal ilmiah nasional dan internasional terbitan 2020–2026 yang mengkaji persinggungan AI, fatwa, dan hukum keluarga Islam. Ketiga, bahan pendukung berupa publikasi resmi organisasi keagamaan dan portal hukum terverifikasi.

Pengumpulan bahan dilakukan melalui penelusuran literatur sistematis pada pangkalan data jurnal ilmiah dan repositori institusi menggunakan kata kunci "AI fatwa", "chatbot hukum keluarga Islam", "generative AI Islamic family law", "maqashid AI", dan "pelindungan data pribadi". Seluruh bahan dianalisis secara deskriptif-analitis dan preskriptif melalui empat langkah: (1) mengidentifikasi konstruksi normatif syarat mufti dan istifta' untuk menilai status jawaban AI; (2) memetakan dampak penggunaan

chatbot pada empat klaster perkara hukum keluarga; (3) menguji tingkat risikonya menggunakan parameter maqashid al-syariah, kaidah mashlahah–mafsadah, prinsip sadd al-dzari‘ah, dan norma hukum positif Indonesia; serta (4) mensintesiskan temuan ke dalam kerangka tata guna berlapis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kedudukan Jawaban Chatbot: Informasi Awal, Bahan Telaah, atau Fatwa?

Dalam arsitektur epistemologi hukum Islam, fatwa bukan sekadar respons informatif atas suatu pertanyaan hukum, melainkan produk penalaran syar‘i (ikhbar ‘an hukm Allah) yang diterbitkan oleh subjek hukum yang memiliki otoritas keilmuan dan memikul beban pertanggungjawaban moral-spiritual di hadapan Allah maupun masyarakat (al-Zuhaili, 1986; Ibn Qayyim al-Jauziyyah, 1991). Ahmed et al. (2026) dan Sabila et al. (2026) membuktikan bahwa sistem AI memiliki defisit fundamental dalam kompetensi hukum Islam: algoritma bekerja melalui pencocokan pola statistik bahasa (*statistical pattern matching*), sehingga tidak mampu menimbang kemaslahatan manusia yang dinamis dan tidak memikul akuntabilitas moral (*taklif*) sebagaimana disoroti pula oleh Layan (2024 [perlu verifikasi]). Dari sisi metodologis, Riyan et al. (2026) menguraikan bahwa model bahasa besar cenderung mereduksi kekayaan khazanah fikih dengan mencampuradukkan teks normatif dan interpretasi kontekstual, serta gagal menjalankan prosedur tarjih (penyeleksian pendapat terkuat berdasarkan bobot dalil) secara sahih. Temuan empiris Billah et al. (2023) terhadap ChatGPT dan Google Bard mengonfirmasi hal tersebut: teknologi pemrosesan bahasa alami belum mampu mereplikasi nalar istinbath seorang mufti, sehingga menjadikannya sebagai pemberi fatwa tidak dapat dibenarkan.

Ulama ushul fiqh menetapkan kualifikasi yang sangat ketat bagi pihak yang berwenang mengeluarkan fatwa. Al-Nawawi (t.t.) dalam al-Majmu‘ dan Ibn al-Shalah (1986) dalam Adab al-Mufti wa al-Mustafti menegaskan bahwa seorang mufti wajib memenuhi syarat Islam, mukallaf (baligh dan berakal sehat), ‘adil (memiliki integritas moral dan ketakwaan yang terjaga), serta mencapai derajat mujtahid atau menguasai metodologi istinbath dan pemetaan mazhab secara mendalam. Analisis komparatif Wan Khairuldin (2015) terhadap literatur klasik dan kontemporer juga menyimpulkan konsensus ulama mengenai empat rukun kelayakan mufti tersebut (Muslim, mukallaf, ‘adil, dan mujtahid). Lebih jauh, Wahbah al-Zuhaili (1986) menegaskan bahwa seorang mustafti (penanya awam) berkewajiban memastikan kapasitas keilmuan (ahliyyah) dan integritas (‘adalah) pihak yang ditanya sebelum mengamalkan jawabannya, sebab subjek yang bukan mukallaf tidak memiliki beban tanggung jawab syar‘i apabila terjadi kekeliruan fatwa (Wan Khairuldin, 2015). Bahkan, dalam kondisi ketiadaan mujtahid mandiri, pihak yang hanya menguasai teks pendapat para fuqaha tanpa kemampuan analisis ushul fiqh hanya berstatus sebagai naqil (penukil informasi), bukan mufti yang mandiri (al-Zuhaili, 1986; Wan Khairuldin, 2015).

Apabila standar kefatwaan tersebut diterapkan pada chatbot AI, tampak jelas bahwa mesin komputasi statistik gugur pada seluruh syarat ontologis dan epistemologis. Chatbot bukan subjek hukum (ghair mukallaf), tidak memiliki kesadaran niat (qashd), sifat ‘adalah-nya mustahil diuji karena rentan terhadap manipulasi pramutaka (prompt) maupun halusinasi data, serta tidak dapat dimintai pertanggungjawaban duniawi maupun ukhrawi. Analisis ini sejalan dengan temuan Akmal et al. (2026) bahwa AI semata-mata merupakan instrumen komputasi yang bekerja di atas algoritma tanpa kesadaran

moral, sehingga otoritas penetapan fatwa mutlak tetap berada di tangan ulama. Dalam kerangka wasilah (sarana), pemanfaatan AI hanya sah dibenarkan sebagai alat bantu penelusuran indeks dalil, pengelompokan literatur, dan pemetaan awal pendapat mazhab yang hasil akhirnya wajib diverifikasi ulang oleh ahli fikih (Akmal et al., 2026; Karimullah, 2023). Dalam metodologi *qiyas* (analogi), menyamakan chatbot AI dengan *mufti* merupakan *qiyas ma'a al-fariq* (analogi cacat karena perbedaan *'illah* hukum), sebab kewenangan fatwa menuntut kecakapan hukum (*ahliyyah*), *istinbath*, dan *taklif* (Ahmed et al., 2026; Sabila et al., 2026). Sebaliknya, menganalogikan AI dengan ensiklopedia fikih digital (*maktabah syamilah*) memenuhi kesamaan *'illah* sebagai sarana (*wasilah*) temu kembali informasi yang wajib diverifikasi ahli fikih (Malik et al., 2024).

Dari perspektif dalil naqli, fondasi normatif istifta' bertumpu pada firman Allah dalam QS. an-Nahl [16]: 43, "Fash'alu ahl al-dzikr in kuntum la ta'lamun" (Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui). Ibn Katsir (1999) dan al-Qurthubi (2006) ketika menafsirkan frasa ahl al-dzikr menegaskan bahwa rujukan tempat bertanya bagi orang awam adalah para ulama ahli kitab dan sunnah yang memahami makna syariat secara mendalam serta memiliki amanah keilmuan. Al-Syathibi (1997) dalam al-Muwafaqat juga menjelaskan bahwa posisi ulama bagi orang awam dalam istifta' adalah penjelas syariat yang keabsahan rujukannya mensyaratkan kompetensi ilmiah dan kejujuran moral. Chatbot AI secara hakikat bukanlah ahl al-dzikr, melainkan perangkat pengolah token kata yang merangkai probabilitas kalimat dari data latihnya tanpa pemahaman makna (fahm).

Selain itu, menyandarkan amal hukum keluarga langsung pada jawaban chatbot bertentangan dengan dua prinsip kehati-hatian informasi dalam Al-Qur'an. Pertama, larangan mengikuti sesuatu tanpa landasan ilmu yang meyakinkan sebagaimana termaktub dalam QS. al-Isra' [17]: 36 ("Wa la taqfu ma laisa laka bihi 'ilm"). Ibn Katsir (1999) menjelaskan bahwa ayat ini melarang seseorang menetapkan hukum, bersaksi, atau bertindak di atas sangkaan (zhann yang lemah) dan informasi yang belum teruji kebenarannya, karena pendengaran, penglihatan, dan hati nurani manusia akan dimintai pertanggungjawaban. Kedua, kewajiban verifikasi (tabayyun atau tatsabbut) atas setiap informasi yang datang dari sumber yang tidak terjamin integritasnya sebagaimana diperintahkan dalam QS. al-Hujurat [49]: 6. Al-Qurthubi (2006) menafsirkan perintah fatabayyanu sebagai kewajiban meneliti keabsahan berita agar seseorang tidak menjatuhkan keputusan yang merugikan pihak lain karena ketidaktahuan (bi jahalah). Prinsip tabayyun ini pula yang dijadikan landasan normatif dalam Fatwa MUI Nomor 24 Tahun 2017 tentang Hukum dan Pedoman Bermuamalah Melalui Media Sosial, yang mewajibkan setiap Muslim melakukan verifikasi keterlacakan sumber dan kebenaran fakta sebelum menyebarkan atau mengamalkan informasi digital (Majelis Ulama Indonesia, 2017; Hastuti et al., 2026). Mengingat keluaran chatbot AI merupakan hasil probabilitas statistik yang rawan halusinasi, maka status informasinya setara dengan kabar yang belum terverifikasi (ghair mutahaqqaq), sehingga mengamalkannya secara langsung tanpa tabayyun kepada ulama melanggar perintah syariat.

Konstruksi teoretis di atas selaras sepenuhnya dengan putusan lembaga keagamaan di Indonesia. Bahtsul Masail Munas Alim Ulama NU 2023 secara tegas memisahkan hukum bertanya (boleh sebagai pencarian informasi awal) dari hukum mengamalkan (haram dijadikan pedoman amal secara langsung) karena ketiadaan jaminan akurasi syar'i dan ketiadaan sanad keilmuan pada sistem AI (NU Online, 2023; Antara Kaltim, 2023). Penegasan Kiai Cholil Nafis dari MUI bahwa AI tidak boleh diposisikan sebagai

mujtahid atau pemberi fatwa juga memperkokoh demarkasi antara akses informasi dan penyandaran hukum (taqlid) (NU Online, 2024). Berdasarkan sintesis literatur ushul fiqh, tafsir, dan sikap kelembagaan tersebut, penulis merumuskan klasifikasi tiga status jawaban chatbot AI dalam ranah hukum keluarga Islam sebagaimana disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Tiga status jawaban chatbot AI dalam hukum keluarga Islam

Status Jawaban	Karakteristik Penggunaan	Penilaian Fikih	Landasan Normatif dan Teoretis
Informasi awal (*tasawur*)	Pengenalan definisi istilah, rukun dasar, atau gambaran konseptual umum	Mubah (boleh dimanfaatkan dengan tetap melakukan *tabayyun*)	QS. al-Hujurat [49]: 6; Fatwa MUI No. 24/2017; Putusan Munas NU 2023
Bahan telaah (*wasilah*)	Penelusuran awal literatur, dalil, atau pemetaan mazhab oleh peneliti/orang berilmu	Mubah sebagai instrumen bantu; wajib diverifikasi ke kitab/sumber primer	Akmal et al. (2026); Karimullah (2023); Sa'adah et al. (2026); Ahmed et al. (2026)
Pedoman amal (*fatwa/taqlid*)	Dijadikan dasar langsung menetapkan sah nikah, jatuh talak, waris, atau *hadhanah*	Tidak layak / Haram dijadikan sandaran penetapan status hukum	QS. an-Nahl [16]: 43; QS. al-Isra' [17]: 36; al-Nawawi (t.t.); Ahmed et al. (2026); Billah et al. (2023)

(Sumber: Analisis penulis, 2026)

Tabel 1 memperjelas bahwa ruang gerak chatbot AI yang sah secara syar'i hanya berada pada dua lapis pertama, yakni sebagai pengantar pemahaman awal (tasawur) dan instrumen bantu penelusuran (wasilah). Adapun lapis ketiga—yakni fatwa dan penetapan hukum yang mengikat amal—secara eksklusif hanya dapat diisi oleh mufti, ulama yang kompeten, atau majelis hakim di Pengadilan Agama.

B. Analisis Maqashid al-Syariah, Mashlahah–Mafsadah, dan Sadd al-Dzari'ah

Evaluasi atas penggunaan chatbot AI dalam hukum keluarga Islam tidak cukup berhenti pada aspek formal syarat mufti, melainkan harus diukur dari dampak substansialnya terhadap tujuan-tujuan syariat (maqashid al-syariah). Mengacu pada pendekatan sistem yang dikembangkan Auda (2008), maqashid al-syariah berfungsi sebagai inti filosofis hukum Islam yang menilai suatu tindakan secara holistik, multidimensi, dan berorientasi pada ketercapaian tujuan perlindungan manusia (al-dharuriyyat al-khams). Riyan et al. (2026) memetakan bahwa intervensi AI yang tidak terkendali dalam hukum keluarga berpotensi mengancam kelima dimensi perlindungan pokok tersebut: (1) perlindungan agama (hifzh al-din) akibat distorsi dan misinformasi doktrin ibadah-muamalah; (2) perlindungan jiwa (hifzh al-nafs) akibat keputusan hukum keliru yang memicu konflik domestik atau penelantaran anak; (3) perlindungan akal (hifzh al-'aql) akibat ketergantungan kognitif yang menumpulkan daya kritis dan kapasitas ijtihad; (4) perlindungan keturunan (hifzh al-nasl) akibat kekeliruan fatal dalam penentuan keabsahan nikah, talak, dan nasab; serta (5) perlindungan harta (hifzh al-mal) akibat salah hitung pembagian waris. Pada ranah etika algoritmik, Raquib et al. (2022) dan Kannike dan Fahm (2025) juga mengingatkan bahwa model berbasis data tidak pernah sepenuhnya netral nilai, sehingga pengawasan berbasis maqashid mutlak diperlukan untuk menjaga martabat manusia.

Apabila kelima dimensi maqashid tersebut diterapkan secara spesifik pada empat klaster perkara

hukum keluarga, terlihat tingkat kerentanan yang sangat nyata. Pertama, pada perkara nikah, jawaban chatbot yang keliru atau terlalu menyederhanakan syarat wali nasab, perpindahan wali, saksi, atau keabsahan nikah siri dapat mendorong masyarakat melangsungkan akad yang cacat rukun, sehingga mengancam hifzh al-nasl (kesucian nasab) dan hifzh al-din. Kedua, pada perkara talak, kekeliruan chatbot dalam menilai ucapan kinayah (sindiran), talak bersyarat (ta'liq), atau talak tiga sekaligus menyentuh langsung batas halal-haram hubungan suami-istri (hifzh al-nasl) serta stabilitas keluarga (hifzh al-nafs). Ketiga, pada perkara waris, kesalahan penghitungan bagian ahli waris berdampak langsung pada hifzh al-mal (perpindahan hak milik secara batil); Riyan et al. (2026) mencatat bahwa akurasi model bahasa umum menurun ketika berhadapan dengan perbedaan nuansa mazhab serta kasus waris yang kompleks. Keempat, pada perkara hadhanah (pengasuhan anak), jawaban generik mesin yang mengabaikan asesmen kepentingan terbaik anak dapat membahayakan tumbuh kembang anak (hifzh al-nafs dan hifzh al-nasl), terlebih ranah hadhanah merupakan topik yang paling kurang terwakili dalam literatur AI dibandingkan waris (Riyan et al., 2026).

Dalam neraca pertimbangan mashlahah (manfaat) dan mafsadah (kerusakan), penggunaan chatbot memang menghadirkan kemaslahatan nyata berupa kemudahan akses informasi dan efisiensi waktu (Sopiyan et al., 2026; Karimullah, 2023). Namun, kemudaratan (mafsadah) yang ditimbulkannya ketika dijadikan rujukan putusan keluarga—berupa misinformasi doktrin, bias algoritmik, ancaman privasi, erosi otoritas ulama, dan ketergantungan berlebih—memiliki daya rusak yang serius (Riyan et al., 2026). Oleh karena itu, timbangan hukumnya harus dibedakan menurut bobot perkara. Pada pencarian informasi konseptual umum, aspek mashlahah lebih dominan dan risiko mafsadah-nya dapat ditekan melalui verifikasi. Sebaliknya, pada penetapan status hukum keluarga yang mengikat, kekeliruan menimbulkan akibat yang sulit dipulihkan, sehingga berlaku kaidah fikih:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

(Dar'u al-mafasid muqaddam 'ala jalb al-mashalih — Menolak kerusakan didahulukan atas meraih kemaslahatan) (al-Suyuthi, 1983).

Kaidah tersebut juga digunakan oleh Kamila dan Hasan (2025) dalam menimbang manfaat dan mudarat pada perlindungan privasi rumah tangga. Dengan kaidah yang sama, pencegahan kekeliruan pada perkara keluarga yang berakibat besar wajib didahulukan atas kemudahan akses instan yang diperoleh. Prinsip ini sejalan pula dengan kaidah *al-dhararu yuzal* (kemudaratan harus dihilangkan) (al-Suyuthi, 1983), sementara kaidah perubahan hukum karena perubahan zaman (*taghayyur al-ahkam*) hanya berlaku pada sarana teknis (*wasilah*) tanpa menggugurkan syarat *taklif* dalam penetapan status keluarga (al-Zuhaili, 1986; Sa'adah et al., 2026).

Prinsip sadd al-dzari'ah (menutup jalan yang mengantarkan pada kerusakan) membantu merumuskan sikap hukum yang proporsional. Sekalipun kehujjahan sadd al-dzari'ah sebagai dalil mandiri diperselisihkan cakupannya oleh sebagian ulama (Fawaid, 2019), metode ini lazim diterapkan sebagai instrumen ijtihad pelengkap pada perkara kontemporer yang berisiko menimbulkan mudarat nyata (Zulfikri & Faizah, 2023). Ibn Qayyim al-Jauziyyah (1991) menjelaskan bahwa sarana (wasilah) yang pada asalnya mubah harus dicegah apabila mengantarkan pada kerusakan (mafsadah). Kemudahan menggunakan chatbot pada dasarnya bersifat netral. Namun, ia menjadi jalan menuju mafsadah ketika masyarakat melewati

ulama, penyuluh agama, dan pengadilan karena merasa jawaban mesin sudah memadai. Karena itu, yang perlu ditutup bukan penggunaan chatbot itu sendiri, melainkan penyandaran penuh pada jawabannya untuk perkara yang berakibat hukum. Pembatasan ini sejalan dengan putusan Munas NU 2023 yang membolehkan bertanya tetapi melarang mengamalkan tanpa verifikasi, sekaligus menghindari dua kutub ekstrem: pelarangan total yang menutup manfaat dan pembolehan bebas yang membuka mafsadah.

C. Risiko Etis dan Hukum menurut Jenis Perkara

Risiko penggunaan jawaban chatbot tidak seragam pada seluruh pertanyaan hukum keluarga. Tabel 2 menjenjang tingkat risiko menurut akibat hukum dan dimensi maqashid al-syariah yang terdampak berdasarkan sintesis literatur pada subbab A dan B.

Tabel 2. Stratifikasi risiko jawaban chatbot AI menurut jenis perkara hukum keluarga

Jenis Perkara	Contoh Pertanyaan	Maqashid Terdampak	Tingkat Risiko	Langkah Mitigasi yang Layak
Informasi umum	Apa saja rukun nikah?	*Hifzh al-din, hifzh al-'aql*	Rendah	Boleh sebagai informasi awal; tetap dicek pada sumber resmi/KHI
Keabsahan nikah	Sahkah nikah tanpa wali?	*Hifzh al-nasl, hifzh al-din*	Tinggi	Konsultasi ke ulama, penghulu KUA, atau penyuluh agama
Talak	Apakah talak saya sudah jatuh?	*Hifzh al-nasl, hifzh al-nafs*	Sangat Tinggi	Rujuk ulama (*diyanatan*) dan Pengadilan Agama (*qadha'an*)
Waris (*Faraid*)	Berapa bagian tiap ahli waris?	*Hifzh al-mal, hifzh al-nasl*	Tinggi (kasus kompleks)	Perhitungan diperiksa ahli faraid atau penetapan Pengadilan Agama
Hadhanah	Siapa yang berhak mengasuh anak?	*Hifzh al-nafs, hifzh al-nasl*	Tinggi	Diputuskan melalui Pengadilan Agama demi kepentingan terbaik anak

(Sumber: Analisis penulis, 2026)

1. Akurasi, Halusinasi Doktrin, dan Bias Algoritmik. Riyan et al. (2026) menempatkan misinformasi doktrin dan bias algoritmik sebagai tantangan etis utama dalam penerapan AI generatif pada hukum keluarga Islam. Mereka melaporkan bahwa model bahasa seperti ChatGPT dapat menyajikan hitungan waris yang tampak konsisten secara matematis dasar namun keliru secara doktrin fikih, misalnya dalam menentukan penghalang waris (hijab) atau menerapkan 'aul dan radd (Riyan et al., 2026). Implikasinya, jawaban yang tersusun runtut dan meyakinkan bukan bukti kebenaran hukum. Pendekatan Retrieval-Augmented Generation (RAG) yang menautkan model pada korpus fikih otoritatif dipandang paling menjanjikan untuk menekan halusinasi dan memudahkan penelusuran sumber, tetapi masih menghadapi persoalan kurasi dan pembakuan korpus (Riyan et al., 2026). Bukti dari ranah hukum umum menunjukkan bahwa pendekatan tersebut belum menghapus masalah sepenuhnya: evaluasi terukur atas perangkat riset hukum berbasis RAG menemukan bahwa sistem tersebut masih berhalusinasi pada kisaran 17% hingga 33% dari pertanyaan uji, meskipun lebih rendah dibandingkan model umum seperti GPT-4 (Magesh et al., 2025). Pada ranah spesifik hukum keluarga Islam, Abdulrahman dan Walusimbi (2024a, 2024b) membuktikan bahwa GPT-3.5 pernah memberikan fatwa yang keliru pada kasus perkawinan, perceraian, dan waris, sehingga pengguna direkomendasikan merujuk lembaga fatwa yang terpercaya.

2. Privasi dan Pelindungan Data Pribadi Keluarga. Konsultasi hukum keluarga kerap memuat

informasi yang sangat personal, seperti konflik rumah tangga, perceraian, sengketa waris, dan pengasuhan anak. Riyan et al. (2026) memperingatkan bahwa layanan berbasis awan berpotensi menyimpan dan memakai riwayat percakapan untuk pelatihan model lanjutan. Dalam maqashid al-syariah, perlindungan privasi rumah tangga dipandang sebagai bagian integral dari upaya menjaga keutuhan dan martabat keluarga (Kamila & Hasan, 2025). Dalam hukum positif Indonesia, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi mengatur klasifikasi data pribadi umum dan spesifik (Pasal 4), hak subjek data, kewajiban pengendali dan prosesor data, serta sanksi. Salah satu dasar pemrosesan data pribadi adalah persetujuan yang sah secara eksplisit dari subjek data untuk tujuan tertentu (Pasal 20 ayat (2) huruf a UU Nomor 27 Tahun 2022), dan subjek data berhak menarik kembali persetujuannya serta meminta penghapusan datanya (Pasal 9 dan Pasal 16 UU Nomor 27 Tahun 2022). Konsekuensi praktisnya, pengguna yang mengetikkan identitas lengkap anggota keluarga dan kronologi konflik domestik ke dalam chatbot publik perlu mewaspadai risiko kebocoran dan transfer data lintas negara.

3. Kekosongan Pertanggungjawaban (*Liability Gap*). Dalam fikih, fatwa dipertanggungjawabkan secara keilmuan dan moral oleh mufti, sedangkan pengamalannya dipertanggungjawabkan oleh mukallaf yang mengikutinya. Chatbot tidak berada pada kedudukan mana pun: ia tidak memikul akuntabilitas moral (Ahmed et al., 2026; Sabila et al., 2026), padahal jawabannya dapat memengaruhi keputusan hukum keluarga yang krusial. Karena itu, Sopiyan et al. (2026) menekankan pentingnya akuntabilitas, transparansi algoritma, dan supervisi otoritas keagamaan serta hukum. Gagasan dhaman (pertanggungjawaban beban hukum) juga menegaskan bahwa pemanfaatan AI tetap menuntut tanggung jawab manusia (Malik et al., 2024), sejalan dengan prinsip keadilan dan akuntabilitas algoritmik dalam tata kelola etis AI (Kannike & Fahm, 2025). Di tingkat nasional, harapan MUI agar pemerintah dan legislatif segera menerbitkan regulasi tentang AI (NU Online, 2025) menandakan bahwa kekosongan norma khusus masih dirasakan. Selama kekosongan itu belum terisi, beban kehati-hatian melekat pada penyedia layanan sesuai batas hukum positif dan pada pengguna yang memilih mengamalkan jawaban.

4. Ketergantungan Berlebih dan Erosi Otoritas. Riyan et al. (2026) mengidentifikasi risiko erosi otoritas keagamaan dan ketergantungan berlebihan pada keputusan berbasis AI. Sa'adah et al. (2026) menegaskan bahwa AI semestinya diposisikan sebagai alat bantu, bukan otoritas hukum yang otonom. Pada hukum keluarga, ketergantungan ini berbahaya karena masyarakat dapat melewati proses resmi yang justru dirancang untuk melindungi para pihak, seperti mediasi penyuluh agama dan pemeriksaan di pengadilan.

D. Tinjauan Hukum Positif Indonesia: Dualisme Diyanatan dan Qadha'an

Hukum keluarga Islam di Indonesia berjalan dalam bingkai peraturan perundang-undangan negara yang membedakan secara tegas antara keabsahan fikih secara personal (diyanatan) dan legalitas formal yang mengikat di hadapan negara (qadha'an). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 mengatur pokok-pokok perkawinan nasional, sedangkan Kompilasi Hukum Islam (KHI; Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991) berfungsi sebagai rujukan hukum materiil perdata Islam di lingkungan Peradilan Agama (Riyan et al., 2026). Bahaya terbesar penggunaan chatbot AI oleh masyarakat awam di Indonesia muncul ketika model bahasa menjawab pertanyaan keluarga semata-mata menggunakan fikih klasik generik tanpa merujuk aturan formil nasional.

Akibat hukum dari perkawinan, perceraian, kewarisan, dan pengasuhan anak di Indonesia hanya

memperoleh kepastian dan kekuatan hukum melalui prosedur resmi negara. Pasal 2 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 6 ayat (2) KHI menegaskan kewajiban pencatatan perkawinan agar perkawinan mempunyai kekuatan hukum. Lebih lanjut, ketentuan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak (Pasal 39 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974, yang dipertegas dalam Pasal 115 KHI), serta kewenangan absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, sedekah, dan ekonomi syariah (Pasal 49 UU Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama), membuktikan bahwa jawaban tekstual chatbot tidak memiliki daya ikat hukum (non-eksekutorial). Jawaban mesin tidak dapat menggantikan akta nikah, putusan perceraian, maupun penetapan waris dari Pengadilan Agama.

Di samping aturan formil peradilan tersebut, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi menjadi rujukan hukum positif utama pada aspek perlindungan privasi pengguna sebagaimana telah diuraikan pada subbab C. Adapun penggunaan AI untuk rujukan keagamaan sejauh ini belum diatur melalui undang-undang sektoral tersendiri; instrumen yang tersedia baru berupa sikap keagamaan Munas NU 2023 dan rencana pedoman MUI (NU Online, 2023, 2025). Dengan demikian, penilaian normatif atas jawaban chatbot saat ini harus memadukan prinsip fikih kontemporer pada aspek keabsahan istifta' dan hukum positif Indonesia pada aspek prosedur formil peradilan serta pelindungan data pribadi.

E. Perbandingan Kritis dan Posisi terhadap Penelitian Terdahulu

Temuan artikel ini mengonfirmasi kesimpulan umum literatur bahwa AI lebih tepat diposisikan sebagai instrumen bantu daripada pemberi fatwa mandiri (Akmal et al., 2026; Billah et al., 2023; Ahmed et al., 2026; Sabila et al., 2026; Sa'adah et al., 2026). Artikel ini juga sejalan dengan Nuryamin et al. (2026) serta Sopiyan et al. (2026) bahwa penggunaan AI dalam hukum keluarga memerlukan pengawasan berbasis maqashid al-syariah, serta selaras dengan Usmonov (2025) dan Abdulrahman dan Walusimbi (2024a, 2024b) mengenai keterbatasan penalaran kontekstual model bahasa pada kasus keluarga.

Namun, artikel ini menghadirkan tiga perluasan penting dibandingkan studi-studi terdahulu. Pertama, sementara kajian seperti Abdulrahman dan Walusimbi (2024a, 2024b) menilai AI dari sisi kemampuan sistem dalam menerbitkan fatwa, artikel ini menilai dari sisi penerima jawaban (mustafti awam), sehingga fokus utamanya adalah batas penyandaran (taqlid), bukan sekadar evaluasi teknis model. Kedua, artikel ini menjenjang tingkat risiko menurut jenis perkara hukum keluarga (Tabel 1 dan Tabel 2) sehingga sikap "boleh bertanya, haram mengamalkan langsung" dari Munas NU 2023 dapat diterjemahkan ke dalam langkah mitigasi yang operasional. Ketiga, artikel ini menautkan analisis fikih kontemporer dengan kewenangan absolut Pengadilan Agama/KHI dan pelindungan data pribadi dalam UU Nomor 27 Tahun 2022, yang menurut tinjauan sistematis Riyan et al. (2026) masih jarang dikaji secara terpadu untuk konteks Indonesia.

Secara kritis, realitas sosiologis menunjukkan bahwa larangan total terhadap penggunaan chatbot tidak realistis karena teknologinya telah tersedia luas dan manfaat efisiensi aksesnya nyata (Sopiyan et al., 2026). Sebaliknya, pembolehan tanpa batas mengabaikan risiko halusinasi doktrin dan kerentanan hukum keluarga yang dicatat literatur. Posisi tengah yang diajukan artikel ini—yakni membolehkan pemanfaatan

sebagai informasi awal sembari membatasi penyandaran amal sesuai tingkat risiko perkara—lebih selaras dengan pendekatan maqashid al-syariah dan sadd al-dzari‘ah yang menimbang manfaat dan mudarat secara proporsional.

F. Kerangka Penggunaan yang Layak

Berdasarkan keseluruhan analisis di atas, penulis mengusulkan kerangka penggunaan tiga lapis, yang mencakup: (1) penetapan status jawaban (informasi awal, bahan telaah, atau pedoman amal sebagaimana dirumuskan pada Tabel 1); (2) pemetaan tingkat risiko menurut jenis perkara (sebagaimana dirumuskan pada Tabel 2); dan (3) tata guna multipihak sebagai berikut:

1. Bagi Masyarakat Pengguna (*Mustafti* Awam): (a) memperlakukan jawaban chatbot semata-mata sebagai informasi awal (tasawur); (b) meminta dan memeriksa dasar dalil serta sumber rujukannya sebagai wujud pelaksanaan tabayyun (QS. al-Hujurat [49]: 6); (c) untuk perkara yang berakibat hukum mengikat (nikah, talak, waris, dan hadhanah), wajib merujuk ulama, penghulu/penyuluh agama, atau Pengadilan Agama yang berwenang; (d) menghindari pemasukan identitas lengkap dan data pribadi keluarga yang sensitif ke dalam ruang percakapan AI; serta (e) tidak mengamalkan langsung jawaban chatbot untuk menetapkan status hukum keluarga, selaras dengan putusan Munas NU 2023 (NU Online, 2023).

2. Bagi Penyedia dan Pengembang Layanan: merancang sistem yang secara transparan menyatakan keterbatasannya dan mengarahkan pengguna kepada otoritas yang kompeten (Riyan et al., 2026); mengaitkan jawaban dengan korpus sumber fikih dan regulasi nasional yang terotentikasi; membuka mekanisme audit etika-algoritmik secara berkala (Sa‘adah et al., 2026); serta mematuhi kewajiban pelindungan data pribadi sebagaimana diatur dalam UU Nomor 27 Tahun 2022.

3. Bagi Lembaga Keagamaan dan Pemerintah: menyusun pedoman pemanfaatan AI keagamaan yang membedakan jenis perkara dan tingkat risikonya, mempercepat kejelasan regulasi sebagaimana diharapkan MUI (NU Online, 2025), serta memperkuat literasi digital masyarakat dan aparatur keagamaan mengenai batas penggunaan AI. Kolaborasi lintas disiplin antara ahli fikih, ilmuwan komputer, dan komunitas agama (Karimullah, 2023) juga dapat diintegrasikan dengan usulan Syukri (2025) tentang standardisasi sumber rujukan terverifikasi, protokol audit syar‘i-teknis, dan edukasi digital bagi ulama, serta penekanan Usmonov (2025) pada pengawasan manusia untuk menjaga otentisitas keputusan keagamaan.

KESIMPULAN

Pertama, jawaban chatbot AI dalam hukum keluarga Islam paling tepat diposisikan sebagai informasi awal (tasawur) atau bahan telaah (wasilah), bukan fatwa dan bukan pedoman amal yang langsung dipraktikkan. Chatbot tidak memenuhi syarat keilmuan (ijtihad dan ‘adalah), kapasitas taklif, serta akuntabilitas moral yang melekat pada mufti (al-Nawawi, t.t.; al-Zuhaili, 1986; Billah et al., 2023; Ahmed et al., 2026; Sabila et al., 2026; Wan Khairuldin, 2015), sejalan dengan prinsip istifta’ dan tabayyun dalam Al-Qur’an serta putusan Munas Alim Ulama NU 2023 yang membolehkan bertanya kepada AI tetapi mengharamkan menjadikannya pedoman yang langsung diamalkan.

Kedua, risiko etis dan hukum penggunaan chatbot AI tidak seragam pada seluruh perkara. Pertanyaan konseptual umum berisiko rendah, sedangkan keabsahan nikah, jatuhnya talak, pembagian waris yang kompleks, dan hadhanah berisiko tinggi hingga sangat tinggi karena menyentuh perlindungan

keturunan (hifzh al-nasl), jiwa (hifzh al-nafs), dan harta (hifzh al-mal). Risiko utamanya meliputi misinformasi doktrin akibat halusinasi model, ancaman privasi data keluarga, kekosongan pertanggungjawaban (dhaman), serta ketergantungan berlebih yang menggerus otoritas ulama dan melewati prosedur imperatif di Pengadilan Agama (Pasal 39 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 115 KHI dan Pasal 49 UU Nomor 3 Tahun 2006). Hukum positif Indonesia berperan langsung pada aspek pelindungan privasi melalui UU Nomor 27 Tahun 2022 dan pada aspek legalitas prosedur formil peradilan, meskipun penggunaan AI untuk rujukan keagamaan belum diatur melalui regulasi khusus.

Ketiga, melalui integrasi maqashid al-syariah, kaidah dar'u al-mafasid muqaddam 'ala jalb al-mashalih, dan sadd al-dzari'ah, kerangka penggunaan yang layak dibangun di atas tiga lapis: penetapan status jawaban, stratifikasi risiko menurut jenis perkara, serta tata guna bagi pengguna, pengembang layanan, dan lembaga keagamaan/pemerintah. Kontribusi artikel ini adalah perumusan kerangka tiga lapis tersebut bagi konteks Indonesia. Keterbatasan penelitian ini terletak pada pendekatannya yang murni berbasis studi pustaka dan belum melakukan pengujian empiris langsung terhadap keluaran berbagai model chatbot pada berkas perkara Pengadilan Agama. Penelitian lanjutan disarankan untuk menguji akurasi jawaban chatbot atas studi kasus putusan Pengadilan Agama yang dinilai oleh panel ahli fikih dan hakim, serta menelaah implementasi pedoman resmi MUI setelah diterbitkan.

PERNYATAAN

Kontribusi Penulis: Penulis 1 mengidentifikasi masalah, merumuskan judul dan rumusan masalah, menyusun latar belakang, tinjauan studi terdahulu, *research gap*, dan *novelty*, serta mengoordinasikan penyuntingan akhir. Penulis 2 menyusun landasan teori Fikih Kontemporer, menelaah dalil Al-Qur'an, tafsir, kaidah fikih, *maqashid al-syariah*, *sadd al-dzari'ah*, dan pendapat ulama, menyusun analisis hukum positif Indonesia, serta memverifikasi akurasi dasar hukum. Penulis 3 menyusun metode penelitian, membantu sintesis literatur, menganalisis implikasi praktis bagi kehidupan Muslim modern, menyusun kesimpulan, abstrak, dan kata kunci bersama, serta memeriksa konsistensi sitasi dan daftar pustaka. Ketiga penulis telah membaca, merevisi seluruh naskah, memverifikasi sumber, dan menyepakati isi akhir artikel ini.

Deklarasi Penggunaan AI: Penulis memanfaatkan bantuan asisten kecerdasan buatan generatif pada tahap perancangan struktur, penelusuran awal literatur, dan penyuntingan bahasa. Seluruh sumber rujukan, kutipan dalil, peraturan perundang-undangan, analisis, dan argumen ilmiah dalam naskah ini telah diperiksa, diverifikasi pada sumber asli, dan dipertanggungjawabkan sepenuhnya oleh para penulis.

DAFTAR PUSTAKA

Abdulrahman, M. M., & Walusimbi, A. H. M. (2024a). Examining the role of artificial intelligence (GPT-3.5) in issuing fatwas for Islamic family cases: A comparative analysis. *Journal of Contemporary Islamic Law, 9*(2), 30–38. https://hdl.handle.net/20.500.12309/861

Abdulrahman, M. M., & Walusimbi, A. H. M. (2024b). Artificial intelligence use in the issuance of inheritance fatwas: Evaluating GPT-3.5 compliance with Islamic legal principles. *Asy-Syari'ah*,

26(2), 137–166. https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/asy-syariah/article/view/37666

Ahmed, A., Masuwd, M., Sabir, M. R., & Mahmudulhassan, M. (2026). Can artificial intelligence perform ijtihad? Authority, epistemology, and legitimacy in digital Islamic jurisprudence. *Suhuf: International Journal of Islamic Studies*, *38*(1), 154–169. https://doi.org/10.23917/suhuf.v38i1.16437

Akmal, N. A., Rasyad, Salasiyah, C. I., Yunus, F. M., & Syahabuddin, K. (2026). Artificial intelligence in Islamic fatwa: A maqasid al-shariah and hadith perspective. *Jurnal Ilmiah Al-Mu'ashirah: Media Kajian Al-Qur'an dan Al-Hadits Multi Perspektif*, *23*(1), 201–222. https://doi.org/10.22373/jim.v23i1.33789

al-Nawawi, A. Z. M. ibn S. (t.t.). *Al-Majmu' syarh al-Muhadzdzab* (Juz 1). Dar al-Fikr.

al-Qurthubi, A. 'A. M. ibn A. (2006). *Al-Jami' li ahkam al-Qur'an* (A. ibn 'A. al-Turki, Ed.; Jilid 12, 13, & 19). Mu'assasah al-Risalah.

al-Suyuthi, J. 'A. (1983). *Al-Asybah wa al-nazha'ir fi qawa'id wa furu' fiqh al-Syafi'iyyah*. Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.

al-Syathibi, A. I. I. ibn M. (1997). *Al-Muwafaqat* (M. ibn H. Al Salman, Ed.; Jilid 5). Dar Ibn 'Affan.

al-Zuhaili, W. (1986). *Ushul al-fiqh al-Islami* (Jilid 2). Dar al-Fikr.

Antara Kaltim. (2023, 20 September). *Kecerdasan buatan jadi panduan fatwa, Munas NU haram*. ANTARA News Kalimantan Timur. https://kaltim.antaranews.com/berita/195243/kecerdasan-buatan-jadi-panduan-fatwa-munas-nu-haram

Auda, J. (2008). *Maqasid al-shariah as philosophy of Islamic law: A systems approach*. International Institute of Islamic Thought.

Billah, M., Azhari, S., Baroroh, N., & Rahma, V. (2023). Evaluating AI-generated fatwas: A quality assessment of ChatGPT and Google Bard against authoritative Islamic rulings. *Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*, *57*(1), 136–163. https://doi.org/10.14421/ajish.v57i1.1032

Fawaid, I. (2019). Konsep sadd al-dzarî'ah dalam perspektif Ibnu al-Qayyim al-Jauziyah. *Lisan Al-Hal: Jurnal Pengembangan Pemikiran dan Kebudayaan*, *13*(2), 255–272. https://journal.ibrahimy.ac.id/index.php/lisanalhal/article/download/599/577

Hastuti, H., Mubarak, A. I., & Andika, R. (2026). Implementasi konsep tabayyun dan fatwa MUI dalam perancangan sistem verifikasi fakta era kecerdasan buatan. *Teknosains: Media Informasi Sains dan Teknologi*, *20*(2), 265–273. https://doi.org/10.24252/teknosains.v20i2.70591

Hukumonline. (2018, 8 Agustus). *LIA, chatbot hukum pertama Indonesia resmi diluncurkan*. Hukumonline. https://www.hukumonline.com/berita/a/lia--chatbot-hukum-pertama-indonesia-resmi-diluncurkan-lt5b6a4dcab1765

Ibn al-Shalah, A. 'A. 'U. ibn 'A. (1986). *Adab al-mufti wa al-mustafti* (M. 'A. 'Abd al-Qadir, Ed.). Maktabah al-'Ulum wa al-Hikam.

Ibn Katsir, I. ibn 'U. (1999). *Tafsir al-Qur'an al-'Azhim* (S. ibn M. al-Salamah, Ed.; Jilid 4, 5, & 7). Dar Thayyibah.

Ibn Qayyim al-Jauziyyah, M. ibn A. B. (1991). *I'lam al-muwaqqi'in 'an Rabb al-'Alamin* (M. 'A. Ibrahim, Ed.; Jilid 1–4). Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum

Islam.

Kamila, F., & Hasan, M. N. (2025). Perlindungan privasi rumah tangga di media sosial perspektif hukum Islam dan maqāṣid al-syarī‘ah. *Ijtihad: Jurnal Studi Hukum Islam*, *3*(2), 73–87. https://ejournal.staika.ac.id/index.php/ijtihad/article/view/164/139

Kannike, U. M. M., & Fahm, A. O. (2025). Exploring the ethical governance of artificial intelligence from an Islamic ethical perspective. *Jurnal Fiqh*, *22*(1), 134–161. https://doi.org/10.22452/fiqh.vol22no1.5

Karimullah, S. S. (2023). The application of artificial intelligence in Islamic law discovery. *Mutawasith: Jurnal Hukum Islam*, *6*(2), 109–121. https://doi.org/10.47971/mjhi.v6i2.748

Layan, A. H. (2024). Validating the role of artificial intelligence in the fatwa issuance process. *Salam International Academic Journal*, *9*(16), 74–88. [Catatan: Berstatus *perlu verifikasi* karena DOI belum terindeks di Crossref/Scholar; tidak dijadikan landasan utama].

Magesh, V., Surani, F., Dahl, M., Suzgun, M., Manning, C. D., & Ho, D. E. (2025). Hallucination-free? Assessing the reliability of leading AI legal research tools. *Journal of Empirical Legal Studies*, *22*(2), 216–242. https://doi.org/10.1111/jels.12413

Majelis Ulama Indonesia. (2017). *Fatwa Nomor 24 Tahun 2017 tentang Hukum dan Pedoman Bermuamalah Melalui Media Sosial*. Majelis Ulama Indonesia. https://mui.or.id/storage/fatwa/b5bb85632664dcf56b05eb9dd0d224d6-lampiran.pdf

Malik, R., Malik, A., & Mustika, M. (2024). Artificial intelligence and Islamic law: Ethical implications and fiqh fatwas in the digital age. *Journal of Family Law and Islamic Court*, *3*(2), 128–143. https://doi.org/10.26618/jflic.v3i2.16546

NU Online. (2023, 19 September). *Munas NU 2023: Bertanya ke AI boleh, tapi haram dijadikan pedoman untuk diamalkan*. https://nu.or.id/nasional/munas-nu-2023-bertanya-ke-ai-boleh-tapi-haram-dijadikan-pedoman-untuk-diamalkan-HvEJ3

NU Online. (2024). *Kiai Cholil Nafis ingatkan AI tak bisa jadi mujtahid atau pemberi fatwa*. https://nu.or.id/nasional/kiai-cholil-nafis-ingatkan-ai-tak-bisa-jadi-mujtahid-atau-pemberi-fatwa-wo0YX

NU Online. (2025, 18 November). *MUI siapkan pedoman pemanfaatan AI untuk rujukan keagamaan*. https://nu.or.id/nasional/mui-siapkan-pedoman-pemanfaatan-ai-untuk-rujukan-keagamaan-DHf7z

Nuryamin, N., Rahmah, Y. F., Muhammad, M., & Zein, A. I. M. (2026). Artificial intelligence in Islamic family law: Ethical challenges and maqāṣid al-sharī‘ah perspectives. *Mawaddah: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, *4*(1), 717–742. https://doi.org/10.52496/mjhki.v4i1.96

Raquib, A., Channa, B., Zubair, T., & Qadir, J. (2022). Islamic virtue-based ethics for artificial intelligence. *Discover Artificial Intelligence*, *2*(1), 11. https://doi.org/10.1007/s44163-022-00028-2

Riyan, M., Wahyudi, M. I., Fahrurozi, F., & Adieb, M. (2026). Generative AI dalam hukum keluarga Islam: Tren, etika, dan limitasi epistemologis. *Syaksia: Jurnal Hukum Perdata Islam*, *27*(1), 34–60. https://doi.org/10.37035/syaksia.v27i1.12960

Sa‘adah, S. Z., Jannah, S. N., & Umami, A. (2026). Contemporary ijtihad: History, implementation methods, and challenges in the age of artificial intelligence. *Nizham: Journal of Islamic Studies*, *14*(1). https://doi.org/10.32332/rth9xd97

Sabila, N. I., Zahra, F., Sahril, M., Adoe, A. O., & Fadhil, A. (2026). Fenomena fatwa instan pada platform AI sebagai tantangan metodologi ijtihad di tengah perkembangan artificial intelligence. *Arus Jurnal Psikologi dan Pendidikan*, *5*(2), 2086–2096. https://doi.org/10.57250/ajpp.v5i2.3033

Sopiyan, M., Judijanto, L., Asad, M., Zuhri, S., & Syufa'at, S. (2026). Artificial intelligence in Islamic family law: An ethical analysis and maqāṣid asy-syarī'ah. *Mawaddah: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, *4*(1), 1–18. https://doi.org/10.52496/mjhki.v4i1.31

Syukri, M. (2025). Artificial intelligence in fatwa and Islamic law: Prospects, regulations, and ethics. *Proceeding of International Conference on Islamic and Interdisciplinary Studies (ICIIS)*, *4*, 1–12. https://jurnal.uindatokarama.ac.id/index.php/iciis/article/view/4445

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4611.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6401.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6820.

Usmonov, M. (2025). From human scholars to AI fatwas: Media, ethics, and the limits of AI in Islamic religious communication. *Al-I'lam – Journal of Contemporary Islamic Communication and Media*, *5*(1), 61–79. https://doi.org/10.33102/jcicom.vol5no1.125

Wan Khairuldin, W. M. K. F. (2015). Kriteria penyelidik Muslim berasaskan kriteria kelayakan mufti. *Jurnal Pengurusan dan Penyelidikan Fatwa*, *5*, 27–53. https://jfatwa.usim.edu.my/index.php/jfatwa/article/download/83/65

Yasin, N. A., & Haq, E. D. (2026). Maqāṣid al-Sharī'ah as an ethical framework for artificial intelligence governance in contemporary Muslim societies. *Safinah: Indonesian Journal of Sharia and Islamic Sciences*, *1*(1). https://researchfrontiers.id/safinah/article/view/212

Zulfikri, & Faizah, I. (2023). Sadd al-dzari'ah sebagai media dalam penyelesaian perkara kontemporer. *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law*, *4*(2), 184–201. https://ejournal.iainutuban.ac.id/index.php/jaksya/article/download/474/362